

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan Pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dalam sistem Pemerintahan yang ada saat ini, Desa/Kelurahan mempunyai peran yang strategis dalam membantu Pemerintah Daerah dalam proses penyelenggaraan Pemerintah termasuk Pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Dalam perkembangannya kini Desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diperdayakan sehingga menjadi Desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa sebagai Pemerintahan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi salah

satu fokus utama dalam pembangunan Pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di Pedesaan. Membangun Desa sama artinya membangun sebagian besar Penduduk Indonesia.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai Kepada Desa tetapi, jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing Desa berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.

Definisi Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembina kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasi dan adat istiadat Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mewujudkan pengelolaan yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa sebagai penyelenggara dan bertanggungjawab

utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuh kembangkan semangat pembangunan yang dijiwai atas asas bersama dan asas kekeluargaan. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik meskipun ditunjang dengan adanya perencanaan yang baik, pengawasan yang baik, partisipasi masyarakat yang baik apabila tidak diimbangi dengan tersedianya dana yang memadai serta pengelolaan keuangan yang baik pula. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dilihat dari keuangan yang dikelola oleh pemerintah dalam hal Pemerintahan Desa.

Dalam menyusun dan mengelola keuangan, Kepala Desa dibantu oleh badan yang bertugas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di setiap tahun sesuai dengan peraturan. Untuk memwujudkan pembangunan di pemerintahan Desa, maka pelaksanaan proses pembangunan khususnya masalah keuangan harus dilaksanakan dan dikelola oleh Aparat Desa bersama-sama dengan rakyat mengingat kondisi-kondisi demikian sangat besar kemungkinan jika tidak di antisipasi maka mengakibatkan tersendatnya pembangunan masyarakat. Tentu saja hal tersebut akan menghambat tercapainya pembangunan itu sendiri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya Desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemeberian kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Nomor

20 Tahun 2018) dan adanya alokasi Dana Desa seharusnya Desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan Keuangan Desa yang berdasarkan Peremendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pentausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Sehingga dengan hak otonom Desa, Desa

dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Desa Golo Rentung merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur yang telah menerima Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.313.180.000. Syarat perolehan Dana Desa tersebut yakni Desa harus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hubungan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa adalah RKPDesa merupakan penjabaran RPJMDesa dan RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Desa Golo Rentung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Berikut peneliti sajikan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Golo Rentung Tahun 2021

**Tabel 1.1**

**Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pada  
Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda  
Kabupaten Manggarai Timur  
Tahun Anggaran 2021**

Uraian	Anggaran (Rp)
Dana Desa	1.313.180.000,00
Alokasi Dana Desa	323.102.780,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.643.525.686,00</b>
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	306.260.436,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	707.776.516,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	18.300.000,00
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	6.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak	605.188.734,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.643.525.686,00</b>

*Sumber : Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Golo Rentung  
Kec. Lamba Leda Kab. Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021*

Pada tabel 1.1 di atas diketahui bahwa Pendapatan Dana Desa di Desa Golo Rentung untuk tahun 2021 sebesar Rp.1.313.180.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.323.102.780. Dengan besarnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ada, diharapkan pengelolaannya juga mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa Golo Rentung ternyata pemerintah desa belum membuat laporan realisasi anggaran untuk tahun 2021, hal ini dikarenakan masih ada beberapa pembangunan infrastruktur yang belum diselesaikan. Hal ini menyebabkan Pemerintah Desa belum bisa membuat laporan realisasi anggaran. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya laporan pertanggungjawaban dilaporkan paling lambat tanggal 31 Desember, tetapi di Desa Golo Rentung sampai dengan bulan April tahun 2022 ternyata Pemerintah Desa belum membuat laporan realisasi anggaran. Tentunya hal ini

menjadi masalah karena Pemerintah Desa tidak menjalankan aturan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur sudah sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini kirannya dapat memberikan masukan , sumbangan pikiran bagi pemerintah Desa Golo Rentung tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Golo Rentung Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

2. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.